

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 05 No. 01 Tahun 2024

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam

Mursal

Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Irma Lastina

Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam SMQ Bangko

Radia Fitri

Ekonomi Syariah, STEI Ar Risalah Sumatera Barat

Novi Yanti

Perbankan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sumatera Barat

Joni Indra Wandu

PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sumatera Barat

indrawandij@gmail.com

Abstrak:

Wakaf telah menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, dengan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran wakaf dalam konteks kesejahteraan sosial dari sudut pandang tafsir ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali konsep wakaf dalam Islam serta analisis ekonomi terkait, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, distribusi, dan keberlanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana filantropi yang dapat meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ini, wakaf bukan hanya menghasilkan redistribusi kekayaan, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang potensi wakaf dalam memperkuat fondasi ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Wakaf, Kesejahteraan Sosial, Tafsir Ekonomi Islam

ARTICLE INFO

Submit	dd-mm-yyyy	Review	dd-mm-yyyy
Accepted	dd-mm-yyyy	Published	dd-mm-yyyy

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial berdasarkan konsep Durkheim mempertimbangkan pembagian kerja, norma-nilai ekonomi, integrasi sosial-ekonomi, dan peran pendidikan dalam membentuk karakter ekonomi masyarakat, yang kesemuanya saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika ekonomi serta struktur social (Wandi, Afnita, & Hefni, 2021). Dalam konteks ini, wakaf menjadi salah satu institusi penting dalam ekonomi Islam, karena berperan dalam memperkuat fondasi sosio-ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan dan keadilan ekonomi (Muslim & Wandu, 2019).

Wakaf merupakan sebagai salah satu institusi dalam ekonomi Islam, memiliki peran yang krusial dalam memperkuat fondasi sosio-ekonomi Masyarakat (Dikuraisyin, 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf bukan hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai mekanisme filantropi yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan sosial (Irham, 2018). Konsep wakaf tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan (Sholikhah, 2021).

Firman Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan (Kemenag-RI, 2019);

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang miskin, orang yang meminta-minta, dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Maka janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu (dengan berfoya-foya)." (Surah Al-Isra, 17:26)

Ayat tersebut menggambarkan ajaran Islam tentang pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan, baik itu keluarga, orang miskin, maupun para muhajirin yang berhijrah karena keimanan. Konsep pemberian ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kebajikan individual, tetapi juga merupakan prinsip ekonomi yang fundamental dalam tafsir ekonomi Islam (Al-Zuhaili, 2023).

Pentingnya memahami peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi semakin penting di tengah tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat Muslim modern (Mulyadi, 2023). Dengan krisis ekonomi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial yang semakin meluas (Wandi, et al., 2023), memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi wakaf dalam konteks ini menjadi suatu kebutuhan (Zunaidi, Rizqiyah, Nikmah, & Maghfiroh, 2023).

Peningkatan pemahaman tentang peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial juga menjadi relevan dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketegangan sosial terus menjadi fokus pembangunan berkelanjutan (Fauzia, Almuin, Rohayati, & Garadian, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang ekonomi Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam merancang kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui perspektif tafsir ekonomi Islam, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran wakaf dalam mendorong kesejahteraan sosial. Tafsir ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan

distributif, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan, dapat diimplementasikan melalui praktik wakaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman subjek terkait, serta untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi fenomena yang diamati (Creswell, 2017). Data yang digunakan dalam analisis kualitatif diperoleh melalui studi literatur terkait praktik wakaf dalam ekonomi Islam. Sumber data ini dapat berupa artikel jurnal, buku, laporan riset, fatwa, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Analisis dilakukan guna memahami peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta implikasi kebijakan yang relevan (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016). Kerangka konseptual yang diadopsi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam konteks wakaf dan kesejahteraan sosial, membimbing analisis terhadap peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Langkah yang dilakukan adalah analisis literatur menyeluruh terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang mencakup teori-teori, konsep-konsep, dan temuan empiris terkait wakaf, ekonomi Islam, dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis akan diinterpretasikan dengan cermat untuk menyusun kesimpulan yang menggambarkan peran wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial menurut perspektif tafsir ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Praktik wakaf telah memberikan sumber daya finansial yang penting untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kunci seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan masjid. Selain itu, wakaf juga berperan dalam memperkuat sektor ekonomi mikro dan kecil dengan memberikan modal awal untuk usaha-usaha produktif bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana ekonomi yang penting. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong distribusi yang adil dan berkelanjutan dari kekayaan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Praktik wakaf dapat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dengan memberikan akses

terhadap sumber daya kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Melalui dana wakaf, program-program bantuan sosial seperti pemberian beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, wakaf juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian, wakaf tidak hanya membantu individu atau keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Implementasi wakaf yang efektif dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu strategi yang efisien dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan komunitas lokal dalam kerangka ekonomi Islam. Praktik wakaf memungkinkan adanya pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi di tingkat lokal dengan memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Melalui pendirian institusi-institusi seperti sekolah, pusat kesehatan, dan lembaga pelatihan, wakaf memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, wakaf juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset wakaf, yang memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan bantuan secara langsung kepada individu atau keluarga, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian komunitas lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka secara berkelanjutan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

4. Keberlanjutan dan Perencanaan Jangka Panjang

Hasil penelitian menegaskan bahwa wakaf memiliki peran krusial dalam mempromosikan keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Praktik wakaf, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan, memungkinkan adanya pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, komunitas dapat memperkuat fondasi ekonomi dan sosial mereka secara berkelanjutan. Selain itu, wakaf juga mendorong pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, seperti usaha mikro dan kecil yang didukung oleh modal wakaf, sehingga dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penerapan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan juga melibatkan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat serta merancang strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf bukan hanya memberikan

manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pembahasan

1. Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Ekonomi: Kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, wakaf memberikan sumber dana yang signifikan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kunci seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan, yang merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Selain itu, wakaf juga memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi mikro dan kecil dengan memberikan modal awal untuk usaha-usaha produktif bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil penelitian (Syihabuddin, 2017) dan (Syafiq, 2018) yang menelaah tentang perspektif filsafat ekonomi Islam termasuk dari tafsir “Ahkam al-Qur'an” Abu Bakar al-Jassas al-Razi menyimpulkan bahwa kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi tercermin dalam prinsip keberbagian dan keadilan sosial yang ditekankan dalam ajaran Islam. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Priyadi, Achiria, Imron, & Zandi, 2023) menyatakan wakaf sebagai bentuk investasi dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Praktik wakaf juga mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan solidaritas dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi umat.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan ekonomi: Wakaf memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Praktik wakaf dapat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dengan memberikan akses terhadap sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan, serta memberikan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Implementasi wakaf yang efektif dapat menjadi strategi yang efisien dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Hasil dari tesis (Fauziah, 2023) dalam menyoroiti Tafsir al-Qurthubi menyimpulkan Waqaf sangat efektif dalam hal pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dalam Islam. Al-Qurthubi menekankan bahwa memberikan sedekah dan zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi yang cerdas. Praktik ini tidak hanya membantu yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial Islam yang mengarah pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.

Senada dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Fitaloka, 2019) dan (Disemadi & Roisah, 2019) menyimpulkan bahwa peran wakaf sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, wakaf berfungsi sebagai instrumen efektif untuk mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara adil di antara anggota masyarakat. Melalui praktik wakaf, kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan perumahan dapat dipenuhi bagi mereka yang kurang

mampu. Dengan demikian, wakaf menjadi bagian dari strategi yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Wakaf memungkinkan pemberdayaan komunitas lokal dengan memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Melalui pendirian institusi seperti sekolah dan lembaga pelatihan, wakaf memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset wakaf, wakaf juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek-proyek tersebut.

Pemberdayaan Komunitas Lokal: berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Septiyani, Djalaluddin, & Muni, 2018), konsep keberdayaan komunitas lokal tercermin dalam ajaran tentang keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Wakaf memainkan peran penting dalam memberdayakan komunitas lokal dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka (Febrianty, 2024). Dengan membangun infrastruktur sosial dan ekonomi melalui wakaf, komunitas lokal dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan sumber daya mereka sendiri.

4. Keberlanjutan dan Perencanaan Jangka Panjang: Wakaf mendukung keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi dan sosial dengan memberikan sumber daya yang berkesinambungan. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, komunitas dapat memperkuat fondasi ekonomi dan sosial mereka secara berkelanjutan. Penerapan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan juga melibatkan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat serta merancang strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.

Keberlanjutan dan Perencanaan Jangka Panjang: berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Iswanaji, Hasbi, Salekhah, & Amin, 2021) menyatakan pentingnya perencanaan yang bijaksana dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Praktik wakaf, yang diarahkan untuk kepentingan umat secara keseluruhan, memerlukan perencanaan yang matang dan strategis untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi generasi mendatang (Al-Khatib, 2023) dan (Firdaus, 2024). Dengan demikian, wakaf harus dipandang sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi dan sosial yang adil berkelanjutan bagi umat manusia.

Kesimpulan

Dalam keseluruhan, praktik wakaf dalam konteks ekonomi Islam memiliki dampak yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi tercermin dalam pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkesinambungan, sementara peran

dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan komunitas lokal, dan promosi keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang, menegaskan pentingnya wakaf dalam memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat. Kombinasi dari keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk memperkuat pemahaman dan implementasi wakaf sebagai bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Khatib , J. M. (2023). The Role of the Islamic Waqf" in the Equitable Distribution of Wealth in Jordan (2015-2020)". *Information Sciences Letters An International Journal*, 12(9), 2341-2353. doi:<http://dx.doi.org/10.18576/isl/120936>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. Sage Publications. doi:10.4135/9781526418517
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore 048763: Sage Publications. Retrieved from https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100-117. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194. doi:<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- Fauziah, H. (2023). *Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur*. IAIN Metro.
- Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 28-39. doi:<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.339>
- Firdaus, A. (2024). Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 64-72. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i1.11918>
- Fitaloka, F. (2019). *Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/225568908.pdf>

- Irham, M. (2018). Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 39-53. doi:<https://doi.org/10.14421/jmd.2018.41-03>
- Iswanaji, C., Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195-208. doi:[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Kemenag-RI. (2019). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mulyadi, S. (2023). Analisis Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Gerakan Wakaf Uang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 13-25. doi:10.53429/jdes.v10i1.429
- Muslim, R., & Wandu, J. I. (2019). Career And Family: A Study Of Women Leadership. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 81-88. doi:10.15408/harkat.v15i2.13464
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, R. G. (2023). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. *Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74-84. doi:10.55493/5002.v13i1.4696
- Septiyani, R., Djalaluddin, A., & Muni, M. (2018). Telaah strategi fundraising wakaf tunai mewujudkan pemberdayaan masyarakat (Studi kasus kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur). *Islamic Economics Quotient. Journal of Economics & Business Sharia*, 1(2), 6-19. doi:<https://doi.org/10.18860/.v1i2.5321>
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27-42. doi:<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>
- Syafiq, A. (2018). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Ziswaf. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 25-40. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>
- Syihabuddin, A. (2017). Musyawarah perspektif filsafat ekonomi Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 50-70. doi:<https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.50-70>
- Wandu, J. I., Afnita, N., & Hefni, H. (2021). Study of "Functional Structure" Emile Durkheim Reviewed From Educational Anthropology on Character and Behavior Society. *Ikhtisar*, 1(1), 39-51. doi:<https://doi.org/10.55062//IJPI.2021.v1i1.9>
- Wandu, J. I., Yanti, N., Ariani, F., Afnita, N., Amris, F. K., & Rahmadinur, W. (2023). Peningkatan UMKM Berbasis Digital Sebagai Sarana Meningkatkan Pendidikan Anak Di Masyarakat Korong Sigaung, Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 6(2), 297-304. doi:<https://doi.org/10.36085/jpmbr.v6i2.5648>
- Zunaidi, A., Rizqiyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development

Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 9(2), 159-165.
doi:<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.21276>



Copyright Holder :
© Mursal. et. al. (2024).

First Publication Right :
© El-kahfi: Journal of Islamics Economics

This article is under:

